



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR: 615 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN  
MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 780/PL.01-BA/1811/2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

| No | Nama       | Jenis Kelamin | Alamat                   |
|----|------------|---------------|--------------------------|
| 1. | Rismawanto | Laki-Laki     | Kecamatan Rawajitu Utara |

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar